

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN**

**ABDUL RAHMAN SIREGAR**

**ABSTRACT**

*A consumer financial institution is a part of business activities in the industry of financial services and does business activities to finance the provisions of goods based on consumers' needs as to finance motor vehicles, home equipment, electronic goods and housing. The consumer financial institution in legal institution in Indonesia is arranged in Book III of the Civil Codes on Agreement, Law No.21/2011 on Authority of Financial Service, PMK No.84/PMK.012/206 on Financing Company, Presidential Regulation No.9/2009 on Financing Institution and Regulations of Authority of Financing Service which arrange business activities of financial institutions. The regulating forms of Authority of Financing Service are the rulings of regulations and policies to business activities to finance consumers and in the form of direct and indirect supervisions of authority of financial service. Breaking the regulations/conditions and the Authority of Financing Service does not fulfill the conditions, the financing company will be given a legal sanction, namely an administrative sanction.*

**Keywords : Authority of Financing Service, Regulating and Supervising, Consumer Financial Institution**

## **I. Pendahuluan**

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan *financial*, di samping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.<sup>1</sup>

Menurut A. Abdulrahman, pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumen dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit ini dapat mengandung resiko

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), Cetakan V, hal. 161.

yang lebih besar daripada kredit dagang biasa.<sup>2</sup> Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan yang mirip sewa guna usaha dengan hak opsi, dengan tetap memperhatikan unsur resiko dan keamanan dalam pemberian pembiayaan. Bedanya hanya pada besar kecilnya pinjaman.<sup>3</sup> Secara substansi, kegiatan pembiayaan konsumen sebenarnya sama saja dengan pengertian kredit konsumsi yang diberikan oleh bank, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari *trading*. Namun baru diakui sejak diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan dikeluarkannya SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang secara resmi mengakui lembaga pembiayaan konsumen ini sebagai salah satu lembaga pada sektor jasa keuangan.<sup>4</sup>

Dalam melakukan kegiatannya, lembaga pembiayaan dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur ( Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan). Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ini dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sehingga, untuk dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan maka perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur harus berbentuk badan hukum yaitu berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Selanjutnya, proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-

---

<sup>2</sup> Juli Irmayanto dkk, *Bank & Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hal. 175.

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cetakan I, hal. 18.

<sup>4</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rieka Cipta, 2003), hal. 117.

subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral *hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.<sup>5</sup>

Selama ini sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh dua (2) lembaga yang ditunjuk pemerintah, yaitu:<sup>6</sup>

1. Lembaga keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi izin, menindak, atau membubarkan bank.
2. Lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, kegiatannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Cetakan I, hal. 214.

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014), Cetakan XIV, hal. 323-324.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), Cetakan I, hal. 36.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.<sup>8</sup>

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keberadaan lembaga pembiayaan konsumen dalam industri jasa keuangan dan pranata hukum Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga pembiayaan konsumen?
3. Bagaimana akibat hukum atas pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dan peraturan-peraturan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 57.

Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Selain itu penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan (*field research*), dalam hal ini penelitian di kantor perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera yang berkedudukan di Medan dan PT.Al Ijarah Finance Indonesia Cabang Medan guna memperoleh dokumen pendukung dan hasil wawancara yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Dan ternyata terdapat beberapa kasus yang terjadi, misalnya mengenai adanya indikasi kecurangan dalam penerapan uang muka (*down payment*) di luar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu menerapkan uang muka di bawah ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk juga di dalamnya promo-promo pemberian uang tunai (*cashback*) kepada konsumen yang melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Perbuatan ini bertentangan dengan peraturan uang muka (*down payment/dp*) kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Setelah keluarnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SOJK.05/2015 Tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan

Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SOJK.05/2015 Tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urban*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan *Syariah*, terjadi perubahan ketetapan pengaturan uang muka bahwa untuk pembiayaan secara konvensional maka uang muka kendaraan bermotor roda dua atau tiga sebesar 15% sedangkan kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan produktif sebesar 15% dan kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan non produktif sebesar 20% dari harga jual kendaraan bermotor tersebut. Selanjutnya, untuk Pembiayaan *Syariah* ketetapan uang muka kendaraan bermotor roda dua atau tiga menjadi sebesar 10% sedangkan kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan produktif sebesar 15% dan kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan non produktif sebesar 20% dari harga jual kendaraan bermotor tersebut.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.<sup>9</sup>

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>10</sup> Pengaturan mengenai perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank. Bidang usaha yang termasuk

---

<sup>9</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 9.

<sup>10</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hal. 7.

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek.<sup>11</sup>

Lembaga pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>12</sup> Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ditegaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.<sup>13</sup>

Sehingga dalam hal ini, lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu bagian dari lembaga keuangan yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan dibatasi oleh ketentuan yang mengaturnya sehingga ruang lingkup kegiatan usaha pembiayaan konsumen lebih sempit dari usaha perbankan.

Perkembangan kegiatan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber pembiayaan lain, sehingga mereka lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen. Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati ada 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik. Alasan-alasan ini pada dasarnya sekaligus menunjukkan arti pentingnya pembiayaan konsumen sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat, khususnya para konsumen.<sup>14</sup>

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan

---

<sup>11</sup> Sunaryo, *Op.Cit.*, hal. 11.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang *Lembaga Pembiayaan*.

<sup>14</sup> Sunaryo, *Op. Cit.*, hal.103.

hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.<sup>15</sup>

Dasar hukum bagi pembiayaan konsumen dapat di kelompokkan menjadi dua (2) bagian, yaitu:

**a. Dasar hukum substantif**

Ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Tentang Perikatan. Kontrak pembiayaan merupakan hal yang substantif dalam melakukan transaksi pembiayaan dimana terlebih dahulu para pihak mengadakan perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

**b. Dasar hukum administratif**

- 1) Peraturan Perundang-Undangan seperti : UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dsb.
- 2) Peraturan-peraturan lainnya seperti :
  - a) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
  - b) Semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
  - c) Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.98.

- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Lembaga Pembiayaan, misalnya: POJK No.29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK No.28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
- e) Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara yang berkenaan dengan pembiayaan.
- f) Kebiasaan, terutama kebiasaan pembiayaan.

Pendirian Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1999. Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia telah memerintahkan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa Keuangan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, didirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Berdasarkan UU OJK tersebut OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.<sup>16</sup>

Pembentukan Undang-Undang OJK itu sejalan dengan pendapat Aan Seidman, Robert B.Siedman dan Nalin Abeyesekere yang mengatakan bahwa pembentukan undang-undang merupakan alat utama pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas tugas pembuat undang-undang, yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan. Suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara harus mampu mendorong suatu perilaku yang dituju atau diaturnya.<sup>17</sup>

Mengenai struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,

---

<sup>16</sup> Zulkarnain Sitompul, “*Peralihan Fungsi Tugas Dan Wewenang Pengawasan Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*”, Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Jasa Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Bina Hukum Institute For Indonesia Legal Development, Hotel Tiara Medan, tanggal 29 November 2013, hal. 1.

<sup>17</sup> Bismar Nasution, “*Fungsi Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Industri Jasa Keuangan*”, Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Jasa Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Bina Hukum Institute For Indonesia Legal Development, Hotel Tiara Medan, tanggal 29 November 2013, hal. 1.

yaitu terkait dengan Dewan Komisioner OJK yang merupakan pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Dewan Komisioner merupakan pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegal, yang beranggotakan 9 (sembilan) orang. Sebagai pemimpin tertinggi OJK, Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat yang mewakili negara dalam rangka pelaksana kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sektor jasa keuangan.<sup>18</sup>

Selanjutnya, dalam tugas dan wewenangnya maka otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan OJK untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Selain itu, OJK juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu sebabnya Pasal 2 UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan dari pihak lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan analisis terkait dengan independensi OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dikhawatirkan keindependensian dari Otoritas Jasa Keuangan. Karena dalam tubuh organisasi OJK sendiri terdapat beberapa unsur dari pemerintah maupun Bank Indonesia (adanya anggota *Ex-officio*) dan juga kesediaan anggaran OJK yang berasal dari APBN dan pungutan kepada pihak perusahaan jasa keuangan (Pasal 34 dan 37 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan) sehingga setidaknya dapat mempengaruhi keindependensian dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Sehingga dapat dianalisis keterkaitan kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan kegiatan usaha di bidang industri jasa keuangan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam menetapkan seluruh peraturan di sektor industri jasa keuangan yang memperoleh kewenangan/kekuasaannya untuk bertindak sesuai konstitusi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, hal. 9.

<sup>19</sup> Zulkarnain Sitompul, *Op.Cit.*, hal. 5.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.<sup>20</sup>

Sehingga dapat dianalisis bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menjalankan tugas pemerintahan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor keuangan, dan bukan berarti Otoritas Jasa Keuangan bagian dari pemerintahan. Independensi yang dimiliki oleh OJK yang bebas dari pengaruh dari pihak manapun baik dari pihak pemerintah, politik maupun industri jasa keuangan. Berkaitan dengan independensi ini, OJK tidak bersifat kaku atau tertutup karena dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi menyangkut kepentingan perekonomian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, OJK juga harus berkoordinasi dengan pemerintah dan beberapa lembaga keuangan lainnya yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam kegiatan melakukan pengaturan dan pengawasan OJK memiliki tugas-tugas tertentu. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatannya OJK juga memiliki wewenang. Berikut ini tugas OJK melaksanakan dibidang pengaturan dan pengawasan terhadap:<sup>21</sup>

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian karena sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami *surplus financial* kepada pihak yang mengalami *defisit financial*. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 62.

<sup>21</sup> Kasmir, *Op.Cit.*, hal. 331.

akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.<sup>22</sup>

Pengaturan di sektor lembaga pembiayaan konsumen dilakukan agar kegiatan pembiayaan ini terselenggara sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang ini. Beberapa bentuk peraturan hukum yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha pembiayaan konsumen yang sebagian diatur dalam POJK Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, antara lain mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan konsumen, perjanjian pembiayaan, uang muka pembiayaan kendaraan bermotor, mitigasi resiko pembiayaan dan pembebanan jaminan fidusia, tingkat kesehatan keuangan, piutang pembiayaan terhadap total aset, ekuitas, penyampaian laporan berkala, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Suryo yaitu perwakilan Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Regional 5 Sumatera (Medan), dalam praktik pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen dapat berupa pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian dan analisa atas laporan-laporan yang wajib kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun informasi lainnya berupa laporan bulanan maupun tahunan atas kegiatan usaha dan keuangan perusahaan pembiayaan konsumen.<sup>23</sup>

Selain itu dilakukan wawancara dengan Ahmad Halawani yaitu perwakilan Perusahaan Pembiayaan Konsumen Syariah “PT.AI Ijarah Finance Indonesia Cabang Medan, bahwa proses pengawasan langsung yang dilakukan OJK terhadap perusahaan pembiayaan berupa pemeriksaan terhadap dokumen tertulis berupa:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 210.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Suryo, Kasubag Pengawasan & Humas perwakilan OJK Regional 5 Sumatera berkedudukan di Medan, tanggal 01 Juli 2015.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ahmad Halawani, Branch Internal Control dari PT.AI Ijarah Finance Indonesia Cabang Medan, tanggal 08 Agustus 2015.

- a. Pemeriksaan atas produk pembiayaan (konvensional atau *syariah*) yang dibiayai dan proses pemasaran (marketing);
- b. Pemeriksaan atas dokumen perjanjian pembiayaan dan proses pemberian kredit yang dilakukan perusahaan tersebut;
- c. Pemeriksaan atas dokumen mitigasi resiko pembiayaan melalui asuransi dan pelaksanaan jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan tersebut;
- d. Pemeriksaan atas dokumen penagihan dan kualitas piutang yang diperoleh melalui perjanjian pembiayaan, hal ini terkait dengan rasio piutang pembiayaan terhadap total aset perusahaan.
- e. Pemeriksaan atas dokumen-dokumen lainnya dan permintaan informasi yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen.

Kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan bahwa perwakilan OJK di daerah belum merata, sedangkan perusahaan pembiayaan konsumen sudah banyak membuka cabang di daerah-daerah sehingga apabila terjadi permasalahan terkait penyimpangan yang dilakukan perusahaan pembiayaan tersebut maka dikhawatirkan OJK tidak sedini mungkin dapat mengatasinya atau kurang efisien dalam pengawasannya.

Pengawasan juga dilakukan sebagai sarana pencegahan terjadinya penyimpangan atas aktivitas sebelum dilaksanakan suatu kegiatan. Dengan adanya pengawasan maka gerak-gerik perbuatan yang kurang baik dapat terdeteksi dengan mudah yang pada akhirnya aktivitas penyimpangan dapat segera dicegah.<sup>25</sup>

Tujuan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen, untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen sehingga tercipta kestabilan dalam perekonomian nasional ke arah yang lebih baik. Perubahan ini tentunya akan menciptakan keamanan, kemakmuran, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi dan menambah keuntungan bagi pelaku usaha. Sedangkan tujuan pengawasan agar peraturan/kebijakan dari OJK dilaksanakan oleh perusahaan

---

<sup>25</sup> Kasmir, *Op.Cit.*, hal. 319.

pembiayaan konsumen dan dengan adanya pengawasan maka dapat diantisipasi bila terjadi permasalahan dalam kegiatan usaha di lembaga pembiayaan konsumen sehingga perekonomian di Indonesia tetap stabil dan terkendali.

Berkaitan dengan sanksi ini, di Indonesia secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum, yaitu:

- a. Sanksi hukum pidana;
- b. Sanksi hukum perdata;
- c. Sanksi hukum administrasi.

Pemberian sanksi atas pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen berupa sanksi administrasi dan bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi yang melanggarnya dan harus ditaati karena sanksi ini dibuat oleh badan yang berwenang. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 9 huruf (g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa:<sup>26</sup>

“untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Dalam praktiknya, penyebab perusahaan pembiayaan terkena sanksi karena perusahaan pembiayaan tersebut melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur. Pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha terhadap perusahaan pembiayaan konsumen atas pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka perbuatan itu tidak akan mempengaruhi perjanjian kredit yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan dengan konsumennya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3,4) POJK Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Perbuatan yang menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan merupakan perbuatan diluar isi perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga bila isi perjanjiannya yang dilanggar oleh salah satu pihak, misalnya kreditur (perusahaan pembiayaan) maka perusahaan tersebut harus melakukan ganti kerugian sesuai kesepakatan perjanjian yang dibuat.

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 9 huruf (g).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Otoritas Jasa Keuangan dapat juga disebut sebagai penegak hukum sesuai dengan tugasnya selaku pengatur dan pengawas atas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan dengan menetapkan dan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan jasa keuangan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya. Sehingga dalam menetapkan peraturan, OJK harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di sektor jasa keuangan sehingga kebijakannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, OJK harus menyediakan sarana atau fasilitas untuk mendukung tugasnya agar terlaksana penegakan hukum yang diinginkan oleh undang-undang.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Lembaga pembiayaan konsumen bagian dari kegiatan usaha di industri jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, lembaga pembiayaan konsumen dalam pranata hukum Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdata Tentang Perikatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti POJK Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), Cetakan VI, hal. 8.

29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perundang-undangan serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen.

2. Bentuk pengaturan terhadap lembaga pembiayaan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa penetapan peraturan/kebijakan kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen dan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan berupa pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Tujuan pengaturan dan pengawasan ini agar kegiatan usaha pembiayaan konsumen terselenggara dengan tertib dan stabil.
3. Akibat hukum atas pelanggaran ketentuan kegiatan usaha yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yaitu pemberian surat pemberitahuan atau rencana pemenuhan ketentuan, surat peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

#### **B. Saran**

1. Perlu dibuat suatu peraturan setingkat undang-undang atau peraturan pelaksana yang khusus mengatur kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha lembaga pembiayaan mempunyai karakteristik masing-masing. Sementara itu, peraturan yang mengatur kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen masih digabungkan pengaturannya dengan lembaga pembiayaan lain (bersifat umum).
2. Dalam pembentukan peraturan/penetapan kebijakan yang mengatur kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen harus memperhatikan perkembangan usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam masyarakat sehingga peraturan/kebijakan ini dapat terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah. Selain itu, OJK harus segera membuka perwakilan di daerah-daerah karena perusahaan pembiayaan konsumen ini telah berkembang pesat sehingga pengawasannya harus lebih efektif dan efisien.
3. Penerapan sanksi atas tindakan perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan atas ketentuan yang mengatur kegiatan usaha pembiayaan diharapkan tegas dan tidak terpengaruh intervensi dari pihak-pihak manapun sehingga tercipta ketertiban dalam perekonomian.

## V. Daftar Pustaka

### A. Buku

Fuady, Munir, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), Cetakan V.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cetakan I.

Irmayanto, Juli dkk, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Universitas Trisakti).

Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), Edisi Revisi, Cetakan XIV.

Purwaningsih, Endang, 2010, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia), Cetakan I.

Simatupang, Richard, Burton, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rieka Cipta), Edisi Revisi.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), Cetakan VI.

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Sutedi, Adrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses), Cetakan I.

### B. Undang-Undang

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SOJK.05/2015 Tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SOJK.05/2015 Tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment/Urban*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syariah.

### **C. Laporan Hasil Penelitian/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi**

Bismar Nasution, “*Fungsi Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Industri Jasa Keuangan*”, Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Jasa Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Bina Hukum Institute For Indonesia Legal Development, Hotel Tiara Medan, tanggal 29 November 2013.

Zulkarnain Sitompul, “*Peralihan Fungsi Tugas Dan Wewenang Pengawasan Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*”, Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Jasa Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Bina Hukum Institute For Indonesia Legal Development, Hotel Tiara Medan, tanggal 29 November 2013.